



PUTUSAN

Nomor 2330 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HENDRY OEY JAYA Alias KIWI Alias SAY
BIN DARMAWAN OEY JAYA ;**

Tempat Lahir : Samarinda ;

Umur/Tgl. Lahi : 32 Tahun / 01 Mei 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Klampis Semolo Tengah 4 / 6, Kelurahan
Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ;

A g a m a : Budha ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2014. sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3289/2014/S/1229.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3290/2014/S/1229.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung – R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 980/2015/S/1229.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 16 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

K e s a t u :

Bahwa ia Terdakwa Hendry Oey Jaya Alias Kiwi Alias Say Bin Darmawan Oey Jaya pada hari Karnis tanggal 03 April 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di depan Supermarket Circle K Jalan Klampis Semolo Timur, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Siswanto Budi, saksi M. Perdana Kusuma dan saksi Agung Pratidina (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/para saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum mereka terdapat peredaran Narkotika ;
- Para saksi penangkap melakukan penyelidikan yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Agus Sumarto (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang diajukan penuntutannya secara terpisah) yang tertangkap di Kos Jalan Rembang, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada saksi Agus Sumarto ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terhadap Terdakwa terdapat barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,72$ (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan bungkusnya ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah HP merek Blackberry Belagio warna Hitam dengan Nosim : 087810633255 ;
- o 1 (satu) buah timbangan elektrik Merek Kris Chef ;
- o 1 (satu) pak plastik klip ;
- o 1 (satu) buah ATM BCA a.n. HENDRY OEY JAYA, No.Rek : 5200226889 ;
- o 5 (lima) lembar bukti transfer BCA a.n. WINARTO No.Rek : 036445787 ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sunarto Candra (belum tertangkap, dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada saksi Agus Sumarto dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau Petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Kriminalistik No. LAB : 2300 / NNF / 2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imarn Muksi S.Si, Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani disimpulkan bahwa barang bukti :

- Nomor 2722 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,953 9 gram;
- Nomor 2723 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,947 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfelarnina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian ;

- Nomor 2722 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,919 gram ;
 - Nomor 2123 / 20-14 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,922 gram;
- dikembalikan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Hendry Oey Jaya Alias Kiwi Alias Say Bin Darmawan Oey Jaya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Siswanto Budi, Saksi M. Perdana Kusuma dan saksi Agung Pratidina (Anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya/para saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah hukum mereka terdapat peredaran Narkotika ;
- Para saksi penangkap melakukan penyelidikan yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Agus Sumarto (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang diajukan penuntutannya secara terpisah) yang tertangkap di Kos Jalan Rembang, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya melakukan penjualan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Agus Sumarto :
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terhadap Terdakwa terdapat barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 2,72$ (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah HP merek Blackberry Belagio warna Hitam dengan Nosim : 087810633255 ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik Merek Kris Chef :
 - 1 (satu) pak plastik klip:
 - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. HENDRY OEY JAYA, No.Rek : 5200226889 ;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer BCA a.n. WINARTO No.Rek : 036445787 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sunarto Candra (belum tertangkap, dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dijual lagi kepada saksi Agus Sumarto dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau petugas yang diijinkan oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Kriminalistik No. LAB : 2300 / NNF / 2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani disimpulkan bahwa barang bukti : Nomor 2722 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,953 9 gram ;
- Nomor : 2723 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,947 gram;
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian ;
- Nomor : 2722 / 2014 / NNF berupa 1 (satu) kantong plaslik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,919 gram :
- Nomor : 2123 / 20-14 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna pulih dengan berat netto 0,922 gram;

dikembalikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 7 Juli 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HENDRY OEY JAYA ALIAS KIWI ALIAS SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA bersalah rnelakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRY OEY JAYA ALIAS KIWI ALIAS SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat ± 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Blackberry Belagio warna Hitam dengan Nosim : 087 810 633255 ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik Merek Kris Chef ;
 - 1 (satu) pak plastik klip ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. HENDRY OEY JAYA, No.Rek : 5200226889 ;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer BCA a.n. WINARTO No.Rek : 036445787.
- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1496 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **HENDRY OEY JAYA Alias KIWI Alias SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA** tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HENDRY OEY JAYA Alias KIWI Alias SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;
- Menetapkan agar selama masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merek Blackberry Belagio warna Hitam dengan Nosim : 087 810 633253 ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik Merek Kris Chef ;
 - 1 (satu) pak plastik klip ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. HENDRY OEY JAYA, No.Rek : 5200226889 ;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer BCA a.n. WINARTO No.Rek : 036445797.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 417 / Pid.Sus / 2014 / PT.SBY. tanggal 23 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Juli 2014, Nomor 1496 / Pid.B / 2014 / PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 113 / Akta / KS / X / 2014 / PN.Sby jo No.1496 / Pid.B / 2014 / PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan PEMOHON atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka PEMOHON dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp800.000.000,00 (deJapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Bahwa Pemohon sampaikan uraian peristiwa / kejadian dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, agar diperoleh keseimbangan informasi, sehingga tidak terjadi kesalahan Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG R.I. dalam mengambil putusan bersalah kepada PEMOHON.

KRONOLOGI.

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2013 sekira pukul 22.30 WIB di depan pertokoan CK di Jalan, Klampis Semolo Timur PEMOHON ditangkap oleh petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri PEMOHON telah ditemukan barang bukti sabu-sabu seberat kurang lebih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram ;
2. Bahwa selanjutnya PEMOHON dikeler ke rumah dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
3. Bahwa PEMOHON mengatakan kepada polisi Polrestabes Surabaya kalau timbangan tersebut PEMOHON gunakan untuk menimbang ramuan obat tradisional dikarenakan PEMOHON saat ini mengidap penyakit HIV / AIDS ;
4. Bahwa PEMOHON juga mengatakan kepada petugas polisi kalau sampai dengan saat ini belum bisa menghilangkan kecanduan / ketergantungan sabu-sabu meskipun PEMOHON pernah direhabilitasi medis di RSUD. Dr. SOETOMO Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013, di ruangan Holistik (d/h Bapenkar)

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRNA Jiwa dan selanjutnya menjalani rawat jalan di poliklinik pasca rawat inap ;

5. Bahwa sejak PEMOHON dinyatakan positif HN / AIDS dengan hasil VCT oleh RSUD A.WAHAB SJAHRANIE Samarinda, kejiwaan PEMBANDING terguncang sehingga membuat kehilangan kepercayaan diri ;
6. Bahwa pada akhirnya PEMOHON merasa hidup tidak berarti lagi, dan rasa ingin kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu-shabu semakin kuat, dikarenakan dengan mengkonsumsi shabu-shabu kepercayaan diri PEMOHON serasa tegar kembali dan serasa hidup normal tanpa terbebani kalau sebenarnya PEMOHON mengidap penyakit HIV / AIDS;
7. Bahwa PEMOHON membawa kurang lebih 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram shabu-shabu bukan untuk PEMOHON jual melainkan untuk dikonsumsi sendiri mengingat PEMOHON belum bisa terlepas dari ketergantungan shabu-shabu meskipun pernah direhabilitasi selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, apalagi ditambah dengan sakit yang PEMOHON derita saat ini kadang sering membuat stres dan purus asa.

FAKTA HUKUM.

1. Bahwa terbadap proses penangkapan terhadap PEMOHON petugas Polisi tidak menunjukkan surat tugas yang sah atau penangkapan tidak prosedural, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) KUHAP;
2. Bahwa mulai dari saat pemeriksaan dan BAP PEMOHON tidak pernah didampingi Penasihat Hukum, mengingat PEMOHON tidak mampu secara finansial seharusnya Petugas dari tingkat tersebut menyediakan Penasihat Hukum yang disediakan dan dibiayai oleh Negara, namun hal ini tidak dilakukan, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP ;
3. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terhadap PEMOHON adalah tidak tepat dan tidak cermat, mengingat PEMOHON memiliki / menggunakan shabu-shabu buat dikonsumsi sendiri hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini masih belum bisa menghilangkan ketergantungan shabu-shabu. Seharusnya PEMOHON direhabilitasi medis :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014



4. Bahwa bukti kalau PEMOHON adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena tidak ada satupun korban atau pelapor yang mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari PEMOHON, dan saat ditangkap PEMOHON baru saja membeli shabu-shabu dari seseorang yang sedianya buat dikonsumsi PEMOHON sendiri :
5. Bahwa dalam persidangan PEMOHON sudah menyampaikan dan memperlihatkan surat Rehabilitasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya jika PEMOHON pernah menjalani rehabilitasi medis di RSUD. Dr. SOETOMO Surabaya :
6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan semua dakwaan dan tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum. dengan mempertimbangkan surat rehabilitasi tersebut. Hal ini dikarenakan PEMOHON tidak menjual/mengedarkan shabu-shabu melainkan menggunakan shabu-shabu tersebut untuk diri PEMOHON sendiri ;
7. Bahwa PEMOHON juga sampaikan bukti surat keterangan medis kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kalau saat ini PEMOHON menderita / mengidap penyakit HIV / AIDS. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan VCT dari RSUD. A. WAHAB SYAHRANIE Samarinda ;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya seharusnya membantu agar PEMOHON dapat direhabilitasi medis dan tidak menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun mengingat di dalam RUTAN atau LAPAS tidak mungkin penyakit PEMOHON bisa disembuhkan dikarenakan keterbatasan dokter dan tenaga medis serta tidak tersedianya obat-obatan bagi pengidap penyakit HIV / AIDS ;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya bersikap arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, hal ini dikarenakan kondisi kesehatan PEMOHON yang setiap hari semakin menurun karena digerogeti penyakit HIV / AIDS yang hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. memeriksa perkara *a quo* ketahui sampai dengan saat ini sudah banyak teman-teman yang mengidap penyakit HIV / AIDS di RUTAN KLAS 1 SURABAYA meninggal dunia dikarenakan keterbatasan tersebut.

Bahwa PEMOHON minta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangannya memberikan putusan sesuai dengan Judex Juris (penerapan hukum) memperhatikan surat rehabilitasi dari Rumah Sakit Daerah Dr. SOETOMO Surabaya dan surat keterangan HIV / AIDS Rumah Sakit Daerah Dr. WAHAB SJAHRANIE Samarinda yang telah Pemohon ajukan di kedua tingkat peradilan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan :

1. Membuka kembali persidangan perkara *a quo* untuk mengkaji lebih seksama dan bijaksana sesuai dengan tingkat kesalahan Pemohon ;
2. Menerima kasasi dari PEMOHON ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 23 September 2014 No.417 / PID.SUS / 2014 / PT.SBY ;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1496 / Pid.B / 2014 / PN.SBY, tanggal 07 April 2014 ;
5. Merehabilitasi medis PEMOHON mengingat sampai dengan saat ini belum bisa menghilangkan ketergantungan sabu-sabu ditambah dengan kondisi PEMOHON yang saat ini mengidap penyakit HIV / AIDS.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I seberat \pm 2,72 gram dari bandar bernama Winarto Chandra yang kemudian akan diserahkan kepada pemesan yaitu saksi Agus Sunarto, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperberat karena Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;
3. Bahwa alasan selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 417 / Pid.Sus / 2014 / PT.Sby tanggal 23 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1496 / Pid.B / 2014 / PN.Sby tanggal 07 Juli 2014 perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
HENDRY OEY JAYA alias KIWI alias SAY bin DARMAWAN OEY JAYA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 417 / Pid.Sus / 2014 / PT.Sby tanggal 23 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1496/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 07 Juli 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY OEY JAYA alias KIWI alias SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA** tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau**



melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HENDRY OEY JAYA alias KIWI alias SAY BIN DARMAWAN OEY JAYA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,72$ (dua koma tujuh puluh dua) gram dengan bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Belagio warna hitam dengan Nomor Sim : 087810633253 ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Kris Chef ;
 - 1 (satu) pak plastik klip ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA a.n. HENDRY OEY JAYA Nomor Rekening 5200226889 ;
 - 5 (lima) lembar bukti transfer BCA an. WINARTO Nomor Rekening 036445797 ;

Agar supaya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2330 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

